



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andi Haris Alfatah Alias Andi Bin Arif Rosidi
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kaligintung Rt.15 Rw.04 Kel.Sidogede kec.Grabag Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja (KTP), Dagang sembako (saat ini)

Terdakwa Andi Haris Alfatah Alias Andi Bin Arif Rosidi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Februari 2021 Nomor SP.KAP/77/I/2021/Sat Resnarkoba terhitung sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;

Terdakwa Andi Haris Alfatah Alias Andi Bin Arif Rosidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Andi Haris Alfatah Alias Andi Bin Arif Rosidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021

Terdakwa Andi Haris Alfatah Alias Andi Bin Arif Rosidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa Andi Haris Alfatah Alias Andi Bin Arif Rosidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Haris Alfatah Alias Andi Bin Arif Rosidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wawan Cahyadi Alias Ciblek Bin Sunardi
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngletter Rt.03 Rw.05 Kel.Tlogorejo Kec.Grabag Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (KTP), Penjual bakso (saat ini)

Terdakwa Wawan Cahyadi Alias Ciblek Bin Sunardi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Februari 2021 Nomor SP.KAP/77.a/I/2021/Sat Resnarkoba terhitung sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;

Terdakwa Wawan Cahyadi Alias Ciblek Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Wawan Cahyadi Alias Ciblek Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021

Terdakwa Wawan Cahyadi Alias Ciblek Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa Wawan Cahyadi Alias Ciblek Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021

Terdakwa Wawan Cahyadi Alias Ciblek Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Para Terdakwa didampingi oleh NENIK HERNIYAWATI,SH dan ASNIWATI ,SH Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN yang berkedudukan di Jl.Kapas No.9 Yogyakarta, Surat Penetapan Nomor : 131/Pen.Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 6 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian , Jl. Canai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753 yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastic warna bening yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram Beserta bungkusnya yang di bungkus kain warna hitam putih,
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761,
 3. 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau,
 4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Para Terdakwa Mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari di Tahun 2021 bertempat di TIKI Pusat Magelang Tidar Jl. Jenderal Sudirman No.149/B-04 Tidar Warung Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dan Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI bersepakat untuk patungan untuk membeli tembakau Gorila total seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI. Bahwa kemudian Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI membuka aplikasi LINE dengan nama SystemBClimited melalui ponselnya OPPO warna biru dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI order 100 (seratus) Gram tembakau Gorilla seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.25 Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pesan dengan format pemesanan yang sudah ada yaitu :

Nama : Yoga Ardian

Alamat lengkap : Kaligintung, Sidogede, Grabag, Magelang

Kota Magelang

Kec. Grabag

Kel.: Sidogede

Kode Pos : 56196

No tlp aktif : 085900485753.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI kirim kemudian mendapatkan balasan untuk mentranfer sejumlah uang ke nomor rekening Kode bank 009 BNI Norek : 0917990348, rek a/n : MNS. Bahwa kemudian sekira pukul 11.58 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mentransfer menggunakan ATM BCA milik Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI di ATM BCA Grabag didepan terminal Grabag Magelang, dengan jumlah nominal tranfer sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) BNI Norek : 0917990348, rek a/n : Muh Nussyam dikeranakan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mempunyai hutang pembelian tembakau gorila yang pembelian awal tahun 2021 sebesar Rp. 1.200.000, _(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI tanya “bisa dikirim kapan” dijawab” pengiriman hari ini”. Bahwa kemudian sekira pukul 15.55 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dikirim nomor resi pengiriman Tiki dengan nomor resi lengkap pengirim dari DELLA SHOP alamat Makassar. Bahwa dikrenakan sudah 5 hari sejak pemesanan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI komplain pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.42 dengan katakata ”udah 5hari kok belum sampai ya mas. Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI cek resinya dari kemarin kok di Jogja terus tidak goyang”.

Bahwa sementara itu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari Bea Cukai Yogyakarta bahwa ada kiriman paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis tembakau gorila melalui TIKI dan diduga paket tersebut sudah sampai di TIKI pusat Yogyakarta Jl. Veteran Nomor 216, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY diantaranya Saksi Agung P,Sh, saksi Subranjang SH dan beberapa orang lainnya pergi menuju TIKI Pusat Yogyakarta dan sekira pukul 09.45 Wib pada saat Tim Polda DIY datang tim dari Bea Cukai dipimpin Saksi. AULIA sudah ada di TIKI Pusat Yogyakarta, selanjutnya Tim Polda DIY bersama dari Bea Cukai menanyakan kiriman diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila dengan Resi 660022481554 atas nama Penerima : alamat To. Yoga Ardian, Jl. Canai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, Kel. Sidogede kode pos 56196,no tlp 085900485753, pengirim Dilla_Olshop Makassar nomor telepon 085204977489 Baju Kemeja, dan setelah memastikan kiriman tersebut ada di gudang TIKI, selanjutnya barang dengan nomor Resi 660022481554 diproses

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerusan ke Magelang dibawah pengawasan kami Opnal Ditresnarkoba Polda DIY untuk memastikan barang tersebut sampai ke alamat yang dimaksud.

Bahwa Selanjutnya setelah barang tersebut telah sampai di agen TIKI Magelang dan Tim Polda DIY telah berkoordinasi dengan petugas TIKI Magelang, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira jam 08.00 Wib petugas TIKI Magelang menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI menyatakan "ada paket datang atas nama Yoga Ardian di TIKI Magelang", kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mengajak Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk mengambil paket di TIKI pusat Magelang dan ketika mereka sampai di TIKI sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI turun dan masuk ke TIKI Magelang dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pulang. Bahwa kemudian setelah Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI menerima paket berwarna coklat berjalan keluar dari kantor TIKI Magelang, kemudian Tim Polda DIY melakukan penggeledahan dan menemukan :

- 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian , Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, ditemukan ditangan kanan pada saat dipegang oleh Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761 disaku celana sebelah depan

Bahwa setelah diinterogasi mengenai kepemilikan paket tersebut dan diakui milik para Terdakwa, kemudian Tim Polda DIY meminta Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI untuk bertemu di Kaligintung dan ketika Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI sampai di Kaligintung Grebeg Magelang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI diketemukan :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753

- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tim Polda DIY bersama dengan para Terdakwa menuju ke depan Hotel Wisata Magelang disamping TIKI Magelang dan disaksikan oleh security Hotel membuka paket tersebut yang berisi tembakau Gorilla dengan berat kotor 103,88 Gram yang diakui kepeemilikannya oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polda DIY untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 621/NNF/2021 Tanggal 8 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bertuliskan TJAP JUKU'EJA berisi irisan daun dengan berat bersih 98,12192 Gram mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan I nomor urut 95 dan mengandung senyawa sintetis 5F-MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin atas Kepemilikan Tembakau Gorilla tersebut dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

KHUSUS TERDAKWA 1 ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI

Bahwa khusus Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari di Tahun 2021 bertempat di TIKI Pusat Magelang Tidar Jl. Jenderal Sudirman No.149/B-04 Tidar Warung Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dan Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI bersepakat untuk patungan untuk membeli tembakau Gorila total seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI. Bahwa rencananya tembakau Gorilla tersebut akan dipergunakan oleh para Terdakwa pada saat pesta ulang tahun Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021. Bahwa kemudian Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI membuka aplikasi LINE dengan nama SystemBClimited melalui ponselnya OPPO warna biru dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI order 100 (seratus) Gram tembakau Gorilla seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.25 Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pesan dengan format pemesanan yang sudah ada yaitu :

Nama : Yoga Ardian

Alamat lengkap : Kaligintung, Sidogede, Grabag, Magelang

Kota Magelang

Kec. Grabag

Kel.: Sidogede

Kode Pos : 56196

No tlp aktif : 085900485753.

Bahwa setelah Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI kirim kemudian mendapatkan balasan untuk mentranfer sejumlah uang ke nomor rekening Kode bank 009 BNI Norek : 0917990348, rek a/n : MNS. Bahwa kemudian sekira pukul 11.58 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mentransfer menggunakan ATM BCA milik Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI di ATM BCA Grabag didepan terminal Grabag Magelang, dengan jumlah nominal tranfer sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) BNI Norek : 0917990348, rek a/n : Muh Nusyam dikeranakan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mempunyai hutang pembelian tembakau gorila yang pembelian awal tahun 2021 sebesar Rp. 1.200.000, -(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI tanya "bisa dikirim kapan" dijawab" pengiriman hari ini". Bahwa kemudian sekira pukul 15.55 Wib

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dikirim nomor resi pengiriman Tiki dengan nomor resi lengkap pengirim dari DELLA SHOP alamat Makassar. Bahwa dikrenakan sudah 5 hari sejak pemesanan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI komplain pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.42 dengan katakata "udah 5hari kok belum sampai ya mas. Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI cek resinya dari kemarin kok di Jogja terus tidak goyang".

Bahwa sementara itu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari Bea Cukai Yogyakarta bahwa ada kiriman paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis tembakau gorila melalui TIKI dan diduga paket tersebut sudah sampai di TIKI pusat Yogyakarta Jl. Veteran Nomor 216, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY diantaranya Saksi Agung P,Sh, saksi Subranjang SH dan beberapa orang lainnya pergi menuju TIKI Pusat Yogyakarta dan sekira pukul 09.45 Wib pada saat Tim Polda DIY datang tim dari Bea Cukai dipimpin Saksi. AULIA sudah ada di TIKI Pusat Yogyakarta, selanjutnya Tim Polda DIY bersama dari Bea Cukai menanyakan kiriman diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila dengan Resi 660022481554 atas nama Penerima : alamat To. Yoga Ardian, Jl. Canai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, Kel. Sidogede kode pos 56196,no tlp 085900485753, pengirim Dilla_Olshop Makassar nomor telepon 085204977489 Baju Kemeja, dan setelah memastikan kiriman tersebut ada di gudang TIKI, selanjutnya barang dengan nomor Resi 660022481554 diproses penerusan ke Magelang dibawah pengawasan kami Opnal Ditresnarkoba Polda DIY untuk memastikan barang tersebut sampai ke alamat yang dimaksud.

Bahwa Selanjutnya setelah barang tersebut telah sampai di agen TIKI Magelang dan Tim Polda DIY telah berkoordinasi dengan petugas TIKI Magelang, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira jam 08.00 Wib petugas TIKI Magelang menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI menyatakan "ada paket datang atas nama Yoga Ardian di TIKI Magelang", kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mengajak Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk mengambil paket di TIKI pusat Magelang dan ketika mereka sampai di TIKI sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI turun dan masuk ke TIKI Magelang dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pulang. Bahwa kemudian setelah Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI menerima paket berwarna coklat berjalan keluar dari kantor TIKI Magelang, kemudian Tim Polda DIY melakukan penggeledahan dan menemukan :

- 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian , Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, ditemukan ditangan kanan pada saat dipegang oleh Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761 disaku celana sebelah depan

Bahwa setelah diinterogasi mengenai kepemilikan paket tersebut dan diakui milik para Terdakwa, kemudian Tim Polda DIY meminta Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI untuk bertemu di Kaligintung dan ketika Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI sampai di Kaligintung Grebeg Magelang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI diketemukan :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753

- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau

Bahwa selanjutnya Tim Polda DIY bersama dengan para Terdakwa menuju ke depan Hotel Wisata Magelang disamping TIKI Magelang dan disaksikan oleh security Hotel membuka paket tersebut yang berisi tembakau Gorilla dengan berat kotor 103,88 Gram yang diakui kepeimilikannya oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polda DIY untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa tembakau gorilla tersebut rencananya akan dipergunakan para Terdakwa untuk pesta ulang tahun terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021. Bahwa sebelumnya para Terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 2 kali yaitu pertama pada awal Januari 2021 sebanyak 50 Gram dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan akun yang sama dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 namun belum sempat dipakai karena para Terdakwa sudah tertangkap. Bahwa cara mengkonsumsi tembakau Gorilla dengan cara

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau gorilla dilinting diatas kertas lalu dibakar layaknya orang merokok. Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan tembakau gorilla tersebut pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 bersama terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI.

Bahwa Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI tidak dapat menunjukkan ijin penggunaan tembakau gorilla dari pihak atau instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 621/NNF/2021 Tanggal 8 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bertuliskan TJAP JUKU'EJA berisi irisan daun dengan berat bersih 98,12192 Gram mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan I nomor urut 95 dan mengandung senyawa sintetis 5F-MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KHUSUS TERDAKWA 2 WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI

Bahwa khusus Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari di Tahun 2021 bertempat di TIKI Pusat Magelang Tidar Jl. Jenderal Sudirman No.149/B-04 Tidar Warung Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dan Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI bersepakat

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk patungan untuk membeli tembakau Gorila total seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI. Bahwa rencananya tembakau Gorilla tersebut akan dipergunakan oleh para Terdakwa pada saat pesta ulang tahun Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021. Bahwa kemudian Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI membuka aplikasi LINE dengan nama SystemBClimited melalui ponselnya OPPO warna biru dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI order 100 (seratus) Gram tembakau Gorilla seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.25 Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pesan dengan format pemesanan yang sudah ada yaitu :

Nama : Yoga Ardian

Alamat lengkap : Kaligintung, Sidogede, Grabag, Magelang

Kota Magelang

Kec. Grabag

Kel.: Sidogede

Kode Pos : 56196

No tlp aktif : 085900485753.

Bahwa setelah Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI kirim kemudian mendapatkan balasan untuk mentranfer sejumlah uang ke nomor rekening Kode bank 009 BNI Norek : 0917990348, rek a/n : MNS. Bahwa kemudian sekira pukul 11.58 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mentransfer menggunakan ATM BCA milik Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI di ATM BCA Grabag didepan terminal Grabag Magelang, dengan jumlah nominal tranfer sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) BNI Norek : 0917990348, rek a/n : Muh Nusyam dikeranakan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mempunyai hutang pembelian tembakau gorila yang pembelian awal tahun 2021 sebesar Rp. 1.200.000, _(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI tanya “bisa dikirim kapan” dijawab” pengiriman hari ini”. Bahwa kemudian sekira pukul 15.55 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dikirim nomor resi pengiriman Tiki dengan nomor resi lengkap pengirim dari DELLA SHOP alamat Makassar. Bahwa dikrenakan sudah 5 hari sejak pemesanan Terdakwa

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI komplain pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.42 dengan katakata "udah 5hari kok belum sampai ya mas. Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI cek resinya dari kemarin kok di Jogja terus tidak goyang".

Bahwa sementara itu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari Bea Cukai Yogyakarta bahwa ada kiriman paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis tembakau gorila melalui TIKI dan diduga paket tersebut sudah sampai di TIKI pusat Yogyakarta Jl. Veteran Nomor 216, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY diantaranya Saksi Agung P,Sh, saksi Subranjang SH dan beberapa orang lainnya pergi menuju TIKI Pusat Yogyakarta dan sekira pukul 09.45 Wib pada saat Tim Polda DIY datang tim dari Bea Cukai dipimpin Saksi. AULIA sudah ada di TIKI Pusat Yogyakarta, selanjutnya Tim Polda DIY bersama dari Bea Cukai menanyakan kiriman diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila dengan Resi 660022481554 atas nama Penerima : alamat To. Yoga Ardian, Jl. Canai 1 Kaligitung, Kota Magelang, Kec. Grabag, Kel. Sidogede kode pos 56196,no tlp 085900485753, pengirim Dilla_Olshop Makassar nomor telepon 085204977489 Baju Kemeja, dan setelah memastikan kiriman tersebut ada di gudang TIKI, selanjutnya barang dengan nomor Resi 660022481554 diproses penerusan ke Magelang dibawah pengawasan kami Opnal Ditresnarkoba Polda DIY untuk memastikan barang tersebut sampai ke alamat yang dimaksud.

Bahwa Selanjutnya setelah barang tersebut telah sampai di agen TIKI Magelang dan Tim Polda DIY telah berkoordinasi dengan petugas TIKI Magelang, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira jam 08.00 Wib petugas TIKI Magelang menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI menyatakan "ada paket datang atas nama Yoga Ardian di TIKI Magelang", kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mengajak Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk mengambil paket di TIKI pusat Magelang dan ketika mereka sampai di TIKI sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI turun dan masuk ke TIKI Magelang dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pulang. Bahwa kemudian setelah Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI menerima paket berwarna coklat berjalan keluar dari kantor TIKI Magelang, kemudian Tim Polda DIY melakukan penggeledahan dan menemukan :

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian , Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, ditemukan ditangan kanan pada saat dipegang oleh Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761 disaku celana sebelah depan

Bahwa setelah diinterogasi mengenai kepemilikan paket tersebut dan diakui milik para Terdakwa, kemudian Tim Polda DIY meminta Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI untuk bertemu di Kaligintung dan ketika Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI sampai di Kaligintung Grebeg Magelang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI diketemukan :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753

- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau

Bahwa selanjutnya Tim Polda DIY bersama dengan para Terdakwa menuju ke depan Hotel Wisata Magelang disamping TIKI Magelang dan disaksikan oleh security Hotel membuka paket tersebut yang berisi tembakau Gorilla dengan berat kotor 103,88 Gram yang diakui kepeemilikannya oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polda DIY untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa tembakau gorilla tersebut rencananya akan dipergunakan para Terdakwa untuk pesta ulang tahun terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021. Bahwa sebelumnya para Terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 2 kali yaitu pertama pada awal Januari 2021 sebanyak 50 Gram dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan akun yang sama dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 namun belum sempat dipakai karena para Terdakwa sudah tertangkap. Bahwa cara mengkonsumsi tembakau Gorilla dengan cara tembakau gorilla dilinting diatas kertas lalu dibakar layaknya orang merokok. Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan tembakau gorilla tersebut pada hari

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Februari 2021 bersama terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI.

Bahwa Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI tidak dapat menunjukkan izin penggunaan tembakau gorilla dari pihak atau instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 621/NNF/2021 Tanggal 8 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bertuliskan TJAP JUKU'EJA berisi irisan daun dengan berat bersih 98,12192 Gram mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan I nomor urut 95 dan mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subranjang Andilala, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB pada waktu kami sedang melakukan penyelidikan, ada salah satu rekan kami mendoat informasi dari Dea Cukai Yogyakarta bahwa ada kiriman paket yang diduga Narkotika Gol. I Jenis tembakau Gorila dan diduga paket tersebut sudah sampai di TIKI Pusat Yogyakarta Jl Veteran Nomor 216 Pandeyan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya kami pergi menuju TIKI sampai sekira pukul 09.45 WIB pada waktu kami datang tim dari Bea Cukai Yogyakarta yang dipimpin Saksi Aulia Achyar Mubarak sudah berda di TIKI Pusat Yogyakarta, selanjutnya kami bersama dari Tim Bea Cukai Yogyakarta menemui Pimpinan TIKI Pusat Yogyakarta yang ditemui oleh Sdr. Santoso, kemudian Tima dari Bea Cukai Yogyakarta

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan maksud dan tujuan datang ke TIKI Pusat Yogyakarta, setelah disampaikan ada kiriman yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Gorila dengan resi 660022481554 atas nama Penerima : alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, pengirim Dilla_olshop Makasar Nomor : telepon 085204977489 bertuliskan baju kemeja, setelah mendapat Informasi kemudian Sdr. Santoso menuju gudang untuk mencari barang dengan nomor resi tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB paketan yang dimaksud ditemukan, selanjutnya ditunjukkan pada kami untuk memastikan kami mengecek bersama Tim dari Bea Cukai bahwa barang dengan resi tersebut, selanjutnya Kepala Unit kami menerangkan bahwa proses pengiriman barang lewat Jasa Expedisi TIKI tersebut dikontrol atau dibawah pengawasan dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta, kemudian karena paket yang dimaksud telah ditemukan Tim Bea Cukai pamit pergi ke kantor ;

- Kemudian barang dengan Nomor Resi tersebut oleh Sdr. Santoso dibawa lagi ke Gudang Incoming untuk proses penerusan ke Magelang dibawah pengawasan Opsnal Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta untuk memastikan baang tersebut sampai ke alamat yang dimaksud, selanjutnya setelah barang yang akan dikirim ke Sub Agen TIKI Magelang selesai didaftarkan kemudian Sub Agen TIKI Magelang data ke TIKI Pusat Yogyakarta sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian kami menunggu sopir yang bernama Sdr. Hermanto dari Sub Agen TIKI Magelang datang dan melakukan proses administrasi untuk pengiriman dan pengambilan barang dan lain sebagainya, setelah proses administrasi selesai barang yang akan dibawa ke Magelang sudah masuk semua dimasukkan ke dalam kantong terpal warna putih termasuk barang dengan Resi Nomor : 660022481554 ke dalam mobil Grand Max warna putih, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Sdr. Hermanto kembali ke Magelang dengan kami ikuti dan sampai di Kantor Sub Agen TIKI Magelang sekitar pukul 15.30 WIB, karena paket tersebut menggunakan layanan reguler (paket biasa) maka dilakukan Incoming (cek barang masuk) keesokan harinya, selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan bagian Costumer Service dan penanggung jawab Sub Agen TIKI Magelang yaitu Sdri. Budi Indah, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 WIB Sdri. Budi Indah mengabari bahwa penerima paket dengan Nomor handphone 085900485753 akan mengambil paket di Sub Agen TIKI Magelang, kemudian pada pukul 10.00 WIB kami melihat seorang laki-laki keluar dari Kantor Sub Agen TIKI Magelang dengan membawa paket warna coklat berjalan menuju pintu keluar dan sampai di depan pintu orang tersebut kami amankan dengan memperkenalkan diri di pihak Kepolisian, setelah kami geledah kami temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753 ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761 disaku celana sebelah depan, dengan posisi paket belum dibuka kami Interogasi Terdakwa I mengaku bahwa barang miliknya, kemudian Terdakwa I kami tanya dengan siapa mengambil paket tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I "ambil paket bersama dengan Terdakwa II", kemudian kami minta agar Terdakwa I menunjukkan keberadaan Terdakwa II, kemudian dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I bisa menghubungi Terdakwa II, kemudian kami menuju rumah Terdakwa II yang baralamat di Dr. Kaligintung, Kec. Grabag, Magelang, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB kami mengamankan Terdakwa II dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau, kemudian di Depan Hotel Wisata Magelang Kota samping Sub Agen TIKI Magelang mereka kami suruh turun dan mencari saksi umum setelah didapat saksi security kemudian paket dibuka ternyata didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya berisi tembakau Gorila dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram beserta bungkusnya kain warna hitam putih, kemudian di depan Saksi umum kami tanya barang tersebut milik siapa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku barang tersebut miliknya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kami bawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan Rapid Test dengan hasil Non Reaktif dan Test urine negatif, selanjutnya

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Terdakwa I dan Terdakwa II kami bawa ke Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa untuk memesan psikotropika jenis tembakau gorila tersebut LINE ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki psikotropika jenis tembakau gorila ;
- Bahwa saksi tahu tahu barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau, 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya berisi tembakau Gorila dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram beserta bungkusnya kain warna hitam putih ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761 tersebut milik Terdakwa I ;
- Bahwa Klasifikasi paket tersebut bertuliskan baju kemeja ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil paket tersebut posisi saya diluar kantor TIKI Sub Agen Magelang dan begitu Terdakwa keluar Kantor TIKI Sub Agen Magelang terus saya amankan bersama tim ;
- Bahwa Terdakwa mengakui psikotropika jenis tembakau gorila adalah miliknya ;
- Bahwa Harga psikotropika jenis tembakau gorila tersebut Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa membeli psikotropika jenis tembakau gorila tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama awal bulan Januari 2021 ;
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis tembakau gorila tersebut mau dijual ke beberapa wilayah di daerah Magelang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa termasuk Target Operasi Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
- 2. Saksi Sutarno, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB pada waktu kami sedang melakukan penyelidikan, ada salah satu rekan kami mendaoat informasi dari Dea Cukai Yogyakarta bahwa ada kiriman paket yang diduga Narkotika Gol. I Jenis tembakau Gorila dan diduga paket tersebut sudah sampai di TIKI Pusat Yogyakarta Jl Veteran Nomor 216 Pandeyan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya kami pergi menuju TIKI sampai sekira pukul 09.45 WIB pada waktu kami datang tim dari Bea Cukai Yogyakarta yang dipimpin Saksi Aulia Achyar Mubarak sudah berda di TIKI Pusat Yogyakarta, selanjutnya kami bersama dari Tim Bea Cukai Yogyakarta menemui Pimpinan TIKI Pusat Yogyakarta yang ditemui oleh Sdr. Santoso, kemudian Tima dari Bea Cukai Yogyakarta menyampaikan maksud dan tujuan datang ke TIKI Pusat Yogyakarta, setelah disampaikan ada kiriman yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Gorila dengan resi 660022481554 atas nama Penerima : alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, pengirim Dilla_olshop Makasar Nomor : telepon 085204977489 bertuliskan baju kemeja, setelah mendapat Informasi kemudian Sdr. Santoso menuju gudang untuk mencari barang dengan nomor resi tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB paketan yang dimaksud ditemukan, selanjutnya ditunjukkan pada kami untuk memastikan kami mengecek bersama Tim dari Bea Cukai bahwa barang dengan resi tersebut, selanjutnya Kepala Unit kami menerangkan bahwa proses pengiriman barang lewat Jasa Expedisi TIKI tersebut dikontrol atau dibawah pengawasan dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta, kemudian karena paket yang dimaksud telah ditemukan Tim Bea Cukai pamit pergi ke kantor ;
 - Kemudian barang dengan Nomor Resi tersebut oleh Sdr. Santoso dibawa lagi ke Gudang Incoming untuk proses penerusan ke Magelang dibawah pengawasan Opsnal Ditresnarkoba Polda D.I.

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Yogyakarta untuk memastikan barang tersebut sampai ke alamat yang dimaksud, selanjutnya setelah barang yang akan dikirim ke Sub Agen TIKI Magelang selesai didaftarkan kemudian Sub Agen TIKI Magelang data ke TIKI Pusat Yogyakarta sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian kami menunggu sopir yang bernama Sdr. Hermanto dari Sub Agen TIKI Magelang datang dan melakukan proses administrasi untuk pengiriman dan pengambilan barang dan lain sebagainya, setelah proses administrasi selesai barang yang akan dibawa ke Magelang sudah masuk semua dimasukkan ke dalam kantong terpal warna putih termasuk barang dengan Resi Nomor : 660022481554 ke dalam mobil Grand Max warna putih, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Sdr. Hermanto kembali ke Magelang dengan kami ikuti dan sampai di Kantor Sub Agen TIKI Magelang sekitar pukul 15.30 WIB, karena paket tersebut menggunakan layanan reguler (paket biasa) maka dilakukan Incoming (cek barang masuk) keesokan harinya, selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan bagian Customer Service dan penanggung jawab Sub Agen TIKI Magelang yaitu Sdri. Budi Indah, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Sdri. Budi Indah mengabari bahwa penerima paket dengan Nomor handphone 085900485753 akan mengambil paket di Sub Agen TIKI Magelang, kemudian pada pukul 10.00 WIB kami melihat seorang laki-laki keluar dari Kantor Sub Agen TIKI Magelang dengan membawa paket warna coklat berjalan menuju pintu keluar dan sampai di depan pintu orang tersebut kami amankan dengan memperkenalkan diri di pihak Kepolisian, setelah kami geledah kami temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus yang dilapisi warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753 ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761 disaku celana sebelah depan, dengan posisi paket belum dibuka kami Interogasi Terdakwa I mengaku bahwa barang miliknya, kemudian Terdakwa I kami tanya dengan siapa mengambil paket tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I "ambil paket bersama dengan Terdakwa II", kemudian kami minta agar Terdakwa I menunjukkan keberadaan Terdakwa II, kemudian dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I bisa menghubungi

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, kemudian kami menuju rumah Terdakwa II yang baralamat di Dr. Kaligintung, Kec. Grabag, Magelang, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB kami mengamankan Terdakwa II dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau, kemudian di Depan Hotel Wisata Magelang Kota samping Sub Agen TIKI Magelang mereka kami suruh turun dan mencari saksi umum setelah didapat saksi security kemudian paket dibuka ternyata didalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya berisi tembakau Gorila dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram beserta bungkusnya kain warna hitam putih, kemudian didepan Saksi umum kami tanya barang tersebut milik siapa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku barang tersebut miliknya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kami bawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan Rapid Test dengan hasil Non Reaktif dan Test urine negatif, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kami bawa ke Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa untuk memesan psikotropika jenis tembakau gorila tersebut LINE ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki psikotropika jenis tembakau gorila ;
- Bahwa saksi tahu tahu barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau, 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya berisi tembakau Gorila dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram beserta bungkusnya kain warna hitam putih ;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761 tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa Klasifikasi paket tersebut bertuliskan baju kemeja ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil paket tersebut posisi saya diluar kantor TIKI Sub Agen Magelang dan begitu Terdakwa keluar Kantor TIKI Sub Agen Magelang terus saya amankan bersama tim ;
- Bahwa Terdakwa mengakui psikotropika jenis tembakau gorila adalah miliknya ;
- Bahwa Harga psikotropika jenis tembakau gorila tersebut Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa membeli psikotropika jenis tembakau gorila tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama awal bulan Januari 2021 ;
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis tembakau gorila tersebut mau dijual ke beberapa wilayah di daerah Magelang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa termasuk Target Operasi Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Aulia Achyar Mubarak Alias Aulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa Awalnya saya mendapat informasi dari KPDJBC (Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai) melalui akun Whatsapp dengan kata-kata "untuk diatensi barang kiriman diduga narkotika Gol. 1 melalui ekspedisi TIKI dengan Nomor Resi : 660022481554 atas nama penerima : To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753 pengirim Dilla_olshop Makasar Nomor telpon 085204977489 baju kemeja ;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB pada waktu kami melaporkan bahwa ada kiriman paket yang diduga Narkotika Gol. I Jenis tembakau Gorila dan diduga paket tersebut sudah sampai di TIKI Pusat Yogyakarta Jl Veteran Nomor 216 Pandeyan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya kami pergi

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju TIKI sampai sekira pukul 09.45 WIB pada waktu kami datang tim dari Ke Ditnarkoba Polda D.I. Yogyakarta kemudian setelah berkoordinasi kami berjanji bertemu di TIKI Pusat Yogyakarta, selanjutnya kami bersama dari Tim dari Polda D.I. Yogyakarta menemui Pimpinan TIKI Pusat Yogyakarta yang ditemui oleh Sdr. Santoso, kemudian kami menyampaikan maksud dan tujuan datang ke TIKI Pusat Yogyakarta, setelah disampaikan ada kiriman yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Tembakau Gorila dengan resi 660022481554 atas nama Penerima : alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, pengirim Dilla_olshop Makasar Nomor : telepon 085204977489 bertuliskan baju kemeja, setelah mendapat Informasi kemudian Sdr. Santoso menuju gudang untuk mencari barang dengan nomor resi tersebut, sekitar pukul 10.00 WIB paketan yang dimaksud ditemukan, selanjutnya ditunjukkan pada kami untuk memastikan kami mengecek bersama Tim dari Polda D.I. Yogyakarta bahwa barang dengan resi tersebut, selanjutnya Kepala Unit kami menerangkan bahwa proses pengiriman barang lewat Jasa Expedisi TIKI tersebut dikontrol atau dibawah pengawasan dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta, kemudian karena paket yang dimaksud telah ditemukan kami pamit pergi pulang ke kantor ;

- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pada wakt Terdakwa diamankan karena Tupoksi kami hanya melaporkan kebenaran ada paket melalui expedisi TIKI dengan Nomor Resi : 660022481554 atas nama penerima : To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753 pengirim Dilla_olshop Makasar Nomor telpon 085204977489 baju kemeja karena diduga paketan tersebut berisi narkotika Gol 1 ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
4. Saksi Budi Indah Als Indah , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa saya mendapatkan informasi dari TIKI Pusat Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB yang intinya ada barang kiriman dengan resi nomor : 66022481554 atas nama Penerima : alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, pengirim Dilla_olshop
Makasar Nomor : telepon 085204977489 bertuliskan baju kemeja yang
diduga berisi Narkotika Gol. I ;

- Bahwa setelah saya mendapat informasi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB tersebut saya koordinasi dengan bagian Incoming (Bagian Pengecekan barang) untuk mencocokkan resi nomor : 66022481554 tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB mobil Grand Max warna putih sampai Kantor Sub Cabang Magelang, setelah barang datang kemudian diturunkan dan Terpal Paket Reguler (Paket Biasa) dimasukan ke Gudang dilakukan Incoming (Cek Barang masuk) keesokan harinya pada waktu barang datang dari TIKI Yogyakarta pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY, masuk dan berkoordinasi terkait dengan paketan resi nomor : 66022481554 tersebut, yang intinya jika ada orang yang mengambil barang tersebut suruh menghubungi petugas dari Polda DIY dan kami tukar nomor Handphone dan petugas mengatakan akan stand by di sekitar TIKI Sub Agen Magelang, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB ada seseorang laki-laki, umur sekitar 20 tahun tinggi agak kurus, hitam, bertato, datang menanyakan baang paketan dan menyodorkan resi nomor : 66022481554, dijawab oleh petugas jaga sore "barang belum datang, datangnya besok" nanti kalau sudah datang dikabari dari TIKI, kemudian orang tersebut pulang sambil minta nomor telpon TIKI ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB proses Incoming (Penyortiran baang masuk layanan reguler) dilakukan dan barang paket dengan resi nomor : 66022481554, sudah dipisahkan karena sudah ditanyakan oleh yang mau mengambil ;
- Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB saya menghubungi telp nomor 08590048753, saya dapat nomor tersebut karena tertulis di paket kiriman, saya telp yang intinya paket sudah datang siap diambil di TIKI Sub Agen Cabang Magelang, selanjutnya saya menghubungi anggota Diresnarkoba Polda DIY yang telah stand by di sekitar TIKI Sub Cabang Magelang, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB datang seorang laki-laki yang akan mengambil paket dengan resi nomor : 66022481554, setelah itu oleh petugas TIKI bagian Customer Service paket diserahkan dan orang tersebut keluar sambil membawa paket

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



kiriman dari TIKI setelah barang diambil dan diterima, laki-laki tersebut keluar dan jalan kekanan kemudian saya melihat orang tersebut diamankan petugas Ditresnarkoba Polda DIY ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan Terdakwa memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB saya dan Terdakwa II pada waktu di warung pinggir jalan ngobrol, kemudian Terdakwa II mengajak saya iuran untuk membeli tembakau Gorila total seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), saya pun menyetujuinya setelah itu saya kasih uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II juga iuran yang sama, kemudian Terdakwa II membuka Handphone kemudian saya melihat Terdakwa membuka aplikasi LINE dengan nama SYSTEMBLIMITED, kemudian Terdakwa II order 100 (Seratus) gram seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), proses selanjutnya saya tidak tahu;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saya menelpon Terdakwa II untuk menanyakan Resi Pengiriman barang yang dibeli, kemudian Terdakwa II datang ke rumah saya dan menunjuk resi pengiriman kemudian saya cata dengan menggunakan handphone dan saya mengecek lewat internet sampai dimana, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saya ditelp oleh Terdakwa II untuk mengambil paket di TIKI Magelang, tidak lama Terdakwa II datang ke rumah saya kemudian kami berdua pergi ke TIKI Magelang, sampai di TIKI sekitar pukul 10.00 WIB kemudian saya masuk dan Terdakwa II saya suruh pulang, setelah itu saya ke TIKI dan menemui petugas sampai di depan bagian penerimaan paket saya menunjukkan resi yang saya cari lewat internet di aplikasi TIKI online setelah barang diambil dan saya terima, setelah paket saya terima saya keluar dan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



sesampai didepan pintu saya diamankan oleh beberapa orang kemudian orang tersebut memperkenalkan diri dari pihak kepolisian setelah itu saya digeledah dan ditemukan : 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761 disaku celana sebelah depan ;

- Posisi paket belum dibuka kemudian saya diinterogasi milik siapa barang tersebut, kemudian saya jawab "milik saya", kemudian saya ditanya "ambil paket bersama siapa, saya jawab bersama Terdakwa II, kemudian handphone saya diserahkan kepada saya untuk menghubungi Terdakwa II, setelah itu saya bersama petugas menuju desa Kaligintung, Kec. Grabag Magelang, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II datang kemudian diamankan dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753, kemudian saya dan Terdakwa II dibawa ke depan hotel Wisata Magelang Kota disamping TIKI Magelang kemudian sesampai didepan hotel Wisata Magelang Kota kami berdua disuruh turun kemudian petugas mencari Saksi umum setelah didapat Saksi Security kemudian paket dibuka ternyata dalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya berisi tembakau Gorila dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram beserta bungkusnya kain warna hitam putih, kemudian didepan Saksi saya dan Terdakwa II", kemudian kami dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan Rapid test dengan hasil non reaktif dan test urine hasilnya negatif kemudian kami dibawa ke Ditresnarkoba untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa I mengonsumsi Tembakau Gorila tersebut sejak awal Tahun baru 2021 bersama Terdakwa II ;
- Cara mengonsumsi Tembakau Gorila tersebut seperti merokok biasa, Tembakau Gorila diambil sedikit kemudian ditaruh di atas sigaret dan dilinting kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap ;
- Bahwa Terdakwa I meminjam uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I meminjam uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mau ulang tahun pada tanggal 25 Februari 2021 ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah membeli Tembakau Gorila pada akhir Tahun 2020 sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) memakai uang Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa Terdakwa I sehari bisa habis 10 (Sepuluh) sampai dengan 15 (Lima belas) lingting Tembakau Gorila ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa I membantu orang tua di toko berjualan ;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi untuk main game kalau siang hari kalau malam hari biar bisa tidur ;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi Tembakau Gorila kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa I tidak bekerja sebagai apoteker dan bukan bekerja di Balai pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau, 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya berisi tembakau Gorila dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram beserta bungkusnya kain warna hitam putih ;
- Bahwa Terdakwa II transfer pada penjual Tembakau Gorila tersebut sebesar Rp. 6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu rupiah) karena yang Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa pembelian yang dulu ;
- Bahwa Penjualnya percaya pada Terdakwa II karena disuruh Foto Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa rencananya Tembakau Gorila tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa II kemudian akan dipakai bersama ;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saya memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I pada waktu di warung pinggir jalan ngobrol, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I iuran untuk membeli tembakau Gorila total seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Terdakwa II pun menyetujuinya setelah itu Terdakwa II kasih uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saya dan Terdakwa II juga iuran yang sama, kemudian Terdakwa II membuka Handphone kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 10.25 WIB Terdakwa II pesan Tembakau Gorila dengan format pemesanan yang sudah ada kemudian Terdakwa II isi :

Nama : Yoga Ardian

Alamat lengkap : Kaligitung, Sidogede, Grabag, Magelang, Kota Magelang

Kec. Grabag

Kel. Sidogede

Kode Pos : 56196

No Telp Aktif : 085900485753

setelah itu saya dikirim norek Kode Bank 009 BNI Norek : 0917990348 rek atas nama : MNS

kemudian sekitar pukul 11.58 WIB saya transfer menggunakan ATM BCA milik saya di ATM BCA Grabag depan terminal Grabag, saya transfer sebesar Rp. 6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu rupiah) ke BNI Norek : 0917990348 atas nama Muh Nusyam Sy, saya transfer sebesar Rp. 6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu rupiah) karena saya mempunyai hutang pembelian Tembaka Gorila yang pembelian awal Tahun 2021 sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saya tanya "bisa kirim kapan" dijawab "pengiriman hari ini" kemudian saya disuruh memastikan alamat apakah sudah lengkap saya jawab sudah lengkap, kemudian sekitar pukul 15.55 WIB saya dikirim nomor resi pengiriman TIKI dengan nomor resi lengkap pengirim DELLA SHOP alamat Makasar. Setelah itu saya menunggu karena sudah 5 (lima) hari saya komplain pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 07.42 WIB dengan kata-kata "udah 5 hari

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



kok belum sampai yang mas, Saya cek resinya dari kemarin kok di Jogja terus tidak goyang”, kemudian saya ditelpon oleh TIKI sekitar pukul 18.00 WIB dengan kata-kata “ada paket datang atas nama YOGA di TIKI Magelang, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saya ditelpon oleh Terdakwa I untuk mengambil paket di TIKI Pusat Magelang tidak lama saya sanoai di rumah Terdakwa I, kemudian kami berdua pergi ke TIKI Pusat Magelang sampai disana sekitar pukul 10.00 WIB, setelah Terdakwa I turun dan masuk ke TIKI Pusat Magelang saya disuruh pulang, kemudian saya makan di Grabag, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saya ditelpon Terdakwa I dengan kata-kata “rene aku wes nang Kaligitung”, kemudian saya langsung menuju ke Kaligitung, sesampai disana ternyata Terdakwa I sudah diamankan oleh petugas, saya pun diamankan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753, kemudian saya dan Terdakwa I dibawa ke depan hotel Wisata Magelang Kota disamping TIKI Mageleng kemudian sesampai didepan hotel Wisata Magelang Kota kami berdua disuruh turun kemudian petugas mencari Saksi umum setelah didapat Saksi Security kemudian paket dibuka ternyata dalamnya berisi : 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya berisi tembakau Gorila dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram beserta bungkusnya kain warna hitam putih, kemudian didepan Saksi saya dan Terdakwa II”, kemudian kami dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan Rapid test dengan hasil non reaktif dan test urine hasilnya negatif kemudian kami dibawa ke Ditresnarkoba untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa 100 (Seratus) gram Tembakau Gorila tersebut akan dibagi bersama Terdakwa I ;
- Bahwa cara mengonsumsi Tembakau Gorila tersebut seperti merokok biasa, Tembakau Gorila diambil sedikit kemudian ditaruh di atas sigaret dan dilinting kemudian dibakar menggunakan korek api dan dihisap ;
- Bahwa Terdakwa II memesan Tembakau Gorila pada aplikasi LINE yang sama ;
- Bahwa tidak ada pembagian wilayah pengedaran Tembakau Gorila antara Terdakwa I dan saya ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah menjual Tembakau Gorila ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Bahwa rencananya Tembakau Gorila sebanyak 100 (Seratus) gram tersebut untuk persediaan ;
- Bahwa Terdakwa II sehari bisa habis 10 (Sepuluh) sampai dengan 15 (Lima belas) lingting Tembakau Gorila ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II berjualan bakso ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk mengonsumsi Tembakau Gorila tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Tembakau Gorila dari Instagram ;
- Bahwa Terdakwa II tidak bekerja sebagai apoteker dan bukan bekerja di Balai pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau, 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya berisi tembakau Gorila dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram beserta bungkusnya kain warna hitam putih ;
- Bahwa Terdakwa II transfer pada penjual Tembakau Gorila tersebut sebesar Rp. 6.200.000,00 (Enam juta dua ratus ribu rupiah) karena yang Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sisa pembelian yang dulu ;
- Bahwa penjualnya percaya pada saya karena disuruh Foto Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian , Jl. Canai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753 yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastic warna bening

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram Beserta bungkusnya yang di bungkus kain warna hitam putih,

2. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761,
3. 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau,
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Para Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dan Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI bersepakat untuk patungan untuk membeli tembakau Gorila total seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI.
- Bahwa kemudian Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI membuka aplikasi LINE dengan nama SystemBClimited melalui ponselnya OPPO warna biru dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI order 100 (seratus) Gram tembakau Gorilla seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.25 Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pesan dengan format pemesanan yang sudah ada yaitu :
 - Nama : Yoga Ardian
 - Alamat lengkap : Kaligintung, Sidogede, Grabag, Magelang
 - Kota Magelang
 - Kec. Grabag
 - Kel. Sidogede
 - Kode Pos : 56196
 - No tlp aktif : 085900485753.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI kirim kemudian mendapatkan balasan untuk mentranfer sejumlah uang ke nomor rekening Kode bank 009 BNI Norek : 0917990348, rek a/n : MNS.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.58 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mentransfer menggunakan ATM BCA milik Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI di ATM BCA Grabag didepan terminal Grabag Magelang, dengan jumlah nominal tranfer sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) BNI Norek : 0917990348, rek a/n : Muh Nusyam dikarenakan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mempunyai hutang pembelian tembakau gorila yang pembelian awal tahun 2021 sebesar Rp. 1.200.000, -(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI tanya "bisa dikirim kapan" dijawab" pengiriman hari ini".
- Bahwa sekira pukul 15.55 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dikirim nomor resi pengiriman Tiki dengan nomor resi lengkap pengirim dari DELLA SHOP alamat Makassar. Bahwa dikarenakan sudah 5 hari sejak pemesanan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI komplain pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.42 dengan katakata "udah 5hari kok belum sampai ya mas. Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI cek resinya dari kemarin kok di Jogya terus tidak goyang".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari Bea Cukai Yogyakarta bahwa ada kiriman paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis tembakau gorila melalui TIKI dan diduga paket tersebut sudah sampai di TIKI pusat Yogyakarta Jl. Veteran Nomor 216, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY diantaranya Saksi Agung P,Sh, saksi Subranjang SH dan beberapa orang lainnya pergi menuju TIKI Pusat Yogyakarta dan sekira pukul 09.45 Wib pada saat Tim Polda DIY datang tim dari Bea Cukai dipimpin Saksi. AULIA sudah ada di TIKI Pusat Yogyakarta;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Polda DIY bersama dari Bea Cukai menanyakan kiriman diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila dengan Resi 660022481554 atas nama Penerima : alamat To. Yoga Ardian, Jl. Canai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, Kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, pengirim Dilla_Olshop Makassar nomor telepon 085204977489 Baju Kemeja, dan setelah memastikan kiriman tersebut ada di gudang TIKI, selanjutnya barang dengan nomor Resi 660022481554 diproses penerusan ke Magelang dibawah pengawasan kami Opanl Ditresnarkoba Polda DIY untuk memastikan barang tersebut sampai ke alamat yang dimaksud ;
- Bahwa setelah barang tersebut telah sampai di agen TIKI Magelang dan Tim Polda DIY telah berkoordinasi dengan petugas TIKI Magelang, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira jam 08.00 Wib petugas TIKI Magelang menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI menyatakan “ada paket datang atas nama Yoga Ardian di TIKI Magelang” ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mengajak Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk mengambil paket di TIKI pusat Magelang dan ketika mereka sampai di TIKI sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI turun dan masuk ke TIKI Magelang dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pulang.
- Bahwa setelah Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI menerima paket berwarna coklat berjalan keluar dari kantor TIKI Magelang, kemudian Tim Polda DIY melakukan pengeledahan dan menemukan :
 - 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian, Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, ditemukan ditangan kanan pada saat dipegang oleh Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761 disaku celana sebelah depan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi mengenai kepemilikan paket tersebut dan diakui milik para Terdakwa, kemudian Tim Polda DIY meminta Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI untuk bertemu di Kaligintung dan ketika Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI sampai di Kaligintung Grebeg Magelang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI diketemukan :
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau
- Bahwa selanjutnya Tim Polda DIY bersama dengan para Terdakwa menuju ke depan Hotel Wisata Magelang disamping TIKI Magelang dan disaksikan oleh security Hotel membuka paket tersebut yang berisi tembakau Gorilla dengan berat kotor 103,88 Gram yang diakui kepeemilikannya oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polda DIY untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Polda DIY, sempat memeriksa percakapan whatsapp dari ponsel Terdakwa terdapat percakapan dimana salah satu percakapan Terdakwa ANDI HARIS mengatakan bila “bahan laku baru setor” dimana pengertian tersebut adalah bahan tembakau gorilla akan dijual kembali.
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi dimana disinyalir adanya pembagian wilayah dalam peredaran tembakau gorilla khususnya di wilayah Grabag Magelang.
- Bahwa Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI tidak dapat menunjukkan ijin penggunaan tembakau gorilla dari pihak atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 621/NNF/2021 Tanggal 8 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bertuliskan TJAP JUKU'EJA berisi irisan daun dengan berat bersih 98,12192 Gram mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan I nomor urut 95 dan mengandung senyawa

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis 5F-MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika ;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI** dan **Terdakwa II WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur percobaan melakukan tindak pidana dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dan Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI bersepakat untuk patungan untuk membeli tembakau Gorila total seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI, kemudian Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI membuka aplikasi LINE dengan nama SystemBClimited melalui ponselnya OPPO warna biru dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI order 100 (seratus) Gram tembakau Gorilla seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.25 Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pesan dengan format pemesanan yang sudah ada yaitu :

Nama : Yoga Ardian

Alamat lengkap : Kaligintung, Sidogede, Grabag, Magelang

Kota Magelang

Kec. Grabag

Kel.: Sidogede

Kode Pos : 56196

No tlp aktif : 085900485753.

setelah Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI kirim kemudian mendapatkan balasan untuk mentranfer sejumlah uang ke nomor rekening Kode bank 009 BNI Norek : 0917990348, rek a/n : MNS. , kemudian sekira pukul 11.58 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mentransfer menggunakan ATM BCA milik Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI di ATM BCA Grabag didepan terminal Grabag Magelang, dengan jumlah nominal tranfer sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) BNI Norek : 0917990348, rek a/n : Muh Nussyam dikarenakan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mempunyai hutang pembelian tembakau gorila yang pembelian awal tahun 2021 sebesar Rp. 1.200.000, -(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI tanya "bisa dikirim kapan" dijawab" pengiriman hari ini", selanjutnya sekira pukul 15.55 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dikirim nomor resi pengiriman Tiki dengan nomor resi lengkap pengirim dari DELLA SHOP alamat Makassar. Bahwa dikarenakan sudah 5 hari sejak pemesanan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI komplain pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.42 dengan katakata "udah 5hari kok belum sampai ya mas. Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI cek resinya dari kemarin kok di Jogja terus tidak goyang".

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari Bea Cukai Yogyakarta bahwa ada kiriman paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis tembakau gorila melalui TIKI dan diduga paket tersebut sudah sampai di TIKI pusat Yogyakarta Jl. Veteran Nomor 216, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY diantaranya

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agung P,Sh, saksi Subranjang SH dan beberapa orang lainnya pergi menuju TIKI Pusat Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.45 Wib pada saat Tim Polda DIY datang tim dari Bea Cukai dipimpin Saksi. AULIA sudah ada di TIKI Pusat Yogyakarta, selanjutnya Tim Polda DIY bersama dari Bea Cukai menanyakan kiriman diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila dengan Resi 660022481554 atas nama Penerima : alamat To. Yoga Ardian, Jl. Canai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, Kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, pengirim Dilla_Olshop Makassar nomor telepon 085204977489 Baju Kemeja, dan setelah memastikan kiriman tersebut ada di gudang TIKI, selanjutnya barang dengan nomor Resi 660022481554 diproses penerusan ke Magelang dibawah pengawasan kami Opnal Ditresnarkoba Polda DIY untuk memastikan barang tersebut sampai ke alamat yang dimaksud.

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut telah sampai di agen TIKI Magelang dan Tim Polda DIY telah berkoordinasi dengan petugas TIKI Magelang, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira jam 08.00 Wib petugas TIKI Magelang menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI menyatakan "ada paket datang atas nama Yoga Ardian di TIKI Magelang", kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mengajak Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk mengambil paket di TIKI pusat Magelang dan ketika mereka sampai di TIKI sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI turun dan masuk ke TIKI Magelang dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pulang.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI menerima paket berwarna coklat berjalan keluar dari kantor TIKI Magelang, kemudian Tim Polda DIY melakukan pengeledahan dan menemukan :

- 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian , Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, ditemukan ditangan kanan pada saat dipegang oleh Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761 disaku celana sebelah depan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa diinterogasi mengenai kepemilikan paket tersebut dan diakui milik para Terdakwa, kemudian Tim Polda DIY meminta Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI untuk bertemu di Kaligintung dan ketika Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI sampai di Kaligintung Grebeg Magelang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI diketemukan :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Polda DIY bersama dengan para Terdakwa menuju ke depan Hotel Wisata Magelang disamping TIKI Magelang dan disaksikan oleh security Hotel membuka paket tersebut yang berisi tembakau Gorilla dengan berat kotor 103,88 Gram yang diakui kepeemilikannya oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polda DIY untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa "menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Lamintang diatas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan :” wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang. Sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel” (Leden Marpaung, 2009:44-45).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) ditentukan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga apabila terdapat salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dan Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI bersepakat untuk patungan untuk membeli tembakau Gorila total seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI membuka aplikasi LINE dengan nama SystemBClimited melalui ponselnya OPPO warna biru dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI order 100 (seratus) Gram tembakau Gorilla seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 10.25 Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pesan dengan format pemesanan yang sudah ada yaitu :

Nama : Yoga Ardian

Alamat lengkap : Kaligintung, Sidogede, Grabag, Magelang

Kota Magelang

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Grabag
Kel.: Sidogede
Kode Pos : 56196
No tlp aktif : 085900485753.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI kirim kemudian mendapatkan balasan untuk mentranfer sejumlah uang ke nomor rekening Kode bank 009 BNI Norek : 0917990348, rek a/n : MNS, selanjutnya sekira pukul 11.58 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mentransfer menggunakan ATM BCA milik Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI di ATM BCA Grabag didepan terminal Grabag Magelang, dengan jumlah nominal tranfer sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) BNI Norek : 0917990348, rek a/n : Muh Nusyam dikarenakan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mempunyai hutang pembelian tembakau gorila yang pembelian awal tahun 2021 sebesar Rp. 1.200.000, _(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI tanya “bisa dikirim kapan” dijawab” pengiriman hari ini”.

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.55 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI dikirim nomor resi pengiriman Tiki dengan nomor resi lengkap pengirim dari DELLA SHOP alamat Makassar. Bahwa dikrenakan sudah 5 hari sejak pemesanan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI komplain pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 07.42 dengan katakata ”udah 5hari kok belum sampai ya mas. Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI cek resinya dari kemarin kok di Jogja terus tidak goyang”.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari Bea Cukai Yogyakarta bahwa ada kiriman paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis tembakau gorila melalui TIKI dan diduga paket tersebut sudah sampai di TIKI pusat Yogyakarta Jl. Veteran Nomor 216, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY diantaranya Saksi Agung P,Sh, saksi Subranjang SH dan beberapa orang lainnya pergi menuju TIKI Pusat Yogyakarta dan sekira pukul 09.45 Wib pada saat Tim Polda DIY datang tim dari Bea Cukai dipimpin Saksi. AULIA sudah ada di TIKI Pusat Yogyakarta, selanjutnya Tim Polda DIY bersama dari Bea Cukai menanyakan kiriman diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Resi 660022481554 atas nama Penerima : alamat To. Yoga Ardian, Jl. Canai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, Kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, pengirim Dilla_Olshop Makassar nomor telepon 085204977489 Baju Kemeja, dan setelah memastikan kiriman tersebut ada di gudang TIKI, selanjutnya barang dengan nomor Resi 660022481554 diproses penerusan ke Magelang dibawah pengawasan kami Opnal Ditresnarkoba Polda DIY untuk memastikan barang tersebut sampai ke alamat yang dimaksud.

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut telah sampai di agen TIKI Magelang dan Tim Polda DIY telah berkoordinasi dengan petugas TIKI Magelang, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira jam 08.00 Wib petugas TIKI Magelang menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI menyatakan "ada paket datang atas nama Yoga Ardian di TIKI Magelang";

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI mengajak Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk mengambil paket di TIKI pusat Magelang dan ketika mereka sampai di TIKI sekira pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI turun dan masuk ke TIKI Magelang dan Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI pulang.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI menerima paket berwarna coklat berjalan keluar dari kantor TIKI Magelang, kemudian Tim Polda DIY melakukan pengeledahan dan menemukan :

- 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian , Jl. Cinai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753, ditemukan ditangan kanan pada saat dipegang oleh Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761 disaku celana sebelah depan

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi mengenai kepemilikan paket tersebut dan diakui milik para Terdakwa, kemudian Tim Polda DIY meminta Terdakwa ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI untuk menghubungi Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI untuk bertemu di Kaligintung dan ketika Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUNARDI sampai di Kaligintung Grebeg Magelang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI ditemukan :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Polda DIY bersama dengan para Terdakwa menuju ke depan Hotel Wisata Magelang disamping TIKI Magelang dan disaksikan oleh security Hotel membuka paket tersebut yang berisi tembakau Gorilla dengan berat kotor 103,88 Gram yang diakui kepeemilikannya oleh para Terdakwa, selanjutnya para para Saksi diantaranya Sutarno, SH dan Saksi Subranjang, SH sempat memeriksa percakapan whatsapp dari ponsel Terdakwa terdapat percakapan dimana salah satu percakapan Terdakwa ANDI HARIS mengatakan bila “bahan laku baru setor” dimana pengertian tersebut adalah bahan tembakau gorilla akan dijual kembali dan para Saksi menerangkan kedua Terdakwa merupakan target operasi dimana disinyalir adanya pembagian wilayah dalam peredaran tembakau gorilla khususnya di wilayah Grabag Magelang.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin menguasai tembakau gorilla dari pihak atau instansi yang berwenang. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 621/NNF/2021 Tanggal 8 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bertuliskan TJAP JUKU'EJA berisi irisan daun dengan berat bersih 98,12192 Gram mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan I nomor urut 95 dan mengandung senyawa sintetis 5F-MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana total berat keseluruhan barang bukti tersebut adalah 98,12192 Gram.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap Para Terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi Para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar para terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu pemidanaan juga dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat pada umumnya bahwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa pada intinya bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terdakwa kedepannya berjanji akan memperbaiki diri demi masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



1. 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian , Jl. Canai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753 yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastic warna bening yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram Beserta bungkusnya yang di bungkus kain warna hitam putih,
2. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761,
3. 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau,
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753

karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI HARIS AL FATAH Alias ANDI Bin ARIF ROSIDI dan Terdakwa II. WAWAN CAHYADI Alias CIBLEK Bin SUNARDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak kardus yang dilakban warna coklat yang bertuliskan TIKI dengan alamat To. Yoga Ardian , Jl. Canai 1 Kaligintung, Kota Magelang, Kec. Grabag, kel. Sidogede kode pos 56196, no tlp 085900485753 yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastic warna bening yang bertuliskan TJAP JUKU'EJA yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dengan berat beserta bungkusnya 103,88 gram Beserta bungkusnya yang di bungkus kain warna hitam putih,
 2. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Putih Beserta simcard 088233861761,
 3. 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan TOUGH SOLAR yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ATM BCA warna Putih hijau,
 4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Biru beserta sim card 085900485753
- Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin , tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H. , Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Budi Sulistiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)